



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedongtataan Telp. (0721) 94039

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN
Nomor : 420/311.A./III.01/VIII/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMK N 1 GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang :
- bahwa untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan menengah serta dalam rangka pemerataan layanan pendidikan dipandang perlu untuk menetapkan SMKN 1 GEDONG TATAAN Kabupaten Pesawaran.
 - bahwa yang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku.
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45480).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998.

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Tembu:

kepada Yth
Kepala Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan di
Pesawaran di C

9. Peraturan Daerah Pesawaran Nomor 05 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala SMK N 1 GEDONG TATAAN, Nomor : 421/025/III.01/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013, Hal Permohonan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan Program/ Kompetensi Keahlian.
 2. Keputusan Bupati Pesawaran No. 103.A/III.01/HK/2012, tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

- Memberikan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Sekolah : SMK N 1 GEDONG TATAAN
Kabupaten Pesawaran
 - b. Program/Kompetensi Keahlian :
 1. Teknik Komputer Jaringan
 2. Teknik Sepeda Motor
 3. Teknik Kendaraan Ringan
 4. Akutansi
 - c. Alamat : Jln. Veteran II Dam C Desa Wiyono
Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran

Kedua :

- Bahwa kepada SMK N 1 Gedong Tataan diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

Ketiga :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada Tanggal : 29 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN



Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta
2. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung